Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

https://kependudukan.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

Pencatatan Pengesahan Anak Bagi Penduduk WNI di Wilayah NKRI

No. SK: 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Persyaratan

- 1. Kutipan akta kelahiran
- 2. Foto kopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
- 3. Foto kopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
- 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
- 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Mekanisme: a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- 4. Menunggu sampai status permohonan selesai
- 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
- 6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

https://kependudukan.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

https://kependudukan.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

- Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. (0361) 428597, 428510
- 2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan QRcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
- 3. Email: dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id
- 4. Layanan website: https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
- 5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
- 6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
- 7. Kotak saran